

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODIRDJO

TERAKREDITASI PARIPURNA ☆ ☆ ☆ ☆ STARKES 2022 NO. KARS-SERT/101/IX/2022



Jl. Raya Panglegur No. 4 Telp/Fax : (0324) 326242 Pamekasan 69371

Website: http://rsud.pamekasankab.go.id Email rsud.pamekasan@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor: 800 /199.3 / 432.603 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1 Nama

: Dr. RADEN BUDI SANTOSO, Sp.M

Nip

197105242001121002

Jabatan

Direktur RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2 Nama

ERWIN CAHYA MEILANDA, S.Kes

Tempat/Tgl. Lahir

Pamekasan, 01 Mei 1999

Pendidikan terakhir :

S1 Kesehatan Lingkungan

Alamat

Jl. Bhayangkara Dsn. Tengah Ds.Laden Kab.Pamekasan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian / kontrak kerja

Pasal 1 Tugas Pekerjaan

- PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dengan status sebagai tenaga BLUD Sanitarian RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan.
- PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas pekerjaan tersebut dan sanggup melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 2 Hak dan Kewajiban

Para pihak sepakat atas setiap hak dan kewajiban sebagai berikut :

- PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas sebagai tenaga BLUD Sanitarian RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan
- PIHAK KEDUA wajib melaksanakan perintah pihak pertama atau pejabat yang ditunjuk PIHAK PERTAMA sepanjang yang berkaitan dengan tugas kedinasan.
- 3. PIHAK KEDUA wajib mentaati perundang-undangan dan peraturan Disipilin Tenaga BLUD yang berlaku di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan, sebagaimana terlampir dalam surat perjanjian kontrak.
- 4. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan dan PIHAK KEDUA setuju memperoleh:
 - a. Penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Diberikan jasa pelayanan sesuai remunerasi yang berlaku
- PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban mengusulkan PIHAK KEDUA menjadi Pegawai Negeri Sipil
- PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan di unit kerja yang ada di RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo selama perjanjian kontrak

Pasal 3 Masa Kerja dan Perpanjangan Kontrak Kerja

- Hubungan kerja antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dimulai 01 FEBRUARI 2024 dan berakhir 31 DESEMBER 2024.
- 2. Perjanjian kontrak kerja baru dapat dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan perpanjangan kontrak secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA satu bulan sebelum kontrak berakhir disertai persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan.
 - b. PIHAK PERTAMA berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan rencana kebutuhan tenaga serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan, berhak menerima/menolak permohonan perpanjangan kontrak dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4 Pemutusan Hubungan Kerja

- 1. Pemutusan hubungan kerja dimungkinkan karena hal hal sebagai berikut :
 - PIHAK KEDUA mengajukan permohonan berhenti.
 - Formasi jabatan sudah terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil.
 - c. PIHAK KEDUA diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan/atau bekerja pada intstansi lainnya.
 - d. PIHAK KEDUA mencapai Usia 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliaannya ditentukan oleh Direktur RSUD.
 - PIHAK KEDUA Menderita Sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan Tim Kesehatan RSUD.
 - f. Status BLUD RSUD dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
 - g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara, Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 atau terlihat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - PIHAK KEDUA tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas dan menunjukkan sikap budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan.
 - PIHAK KEDUA di Hukum Penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
 - PIHAK KEDUA Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
 - k. PIHAK KEDUA melanggar Pakta Integritas yang telah disepakati bersama Tenaga BLUD dengan PIHAK PERTAMA.
- Pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat 1 dalam perjanjian kontrak kerja ini, PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban memberikan uang pesangon dan lain-lain yang berkaitan dengan tugas selama menjadi tenaga BLUD.
- Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PIHAK PERTAMA maupun atas dasar permintaan sendiri dari pihak kedua diberitahukan oleh masing – masing pihak selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pemutusan hubungan kontrak kerja itu dilaksanakan

Pasal 5 Penutup

- 1. Perjanjian kontrak ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak siapapun.
- Surat perjanjian kontrak kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua)masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan pihak kedua, lembar pertama bermaterai Rp.10.000,- serta memiliki kekuatan hukum yang sama.
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam perjanjian kontrak kerja ini, akan diadakan perbaikan disesuaikan dengan situasi dan kondisi organisasi RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan.

PAMEKASAN, 31 JANUARI 2024

YANG MENGADAKAN PERJANJIAN / KONTRAK

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO
KABUPATEN PAMEKASAN

PIHAK KEDUA

Dr. RADEN BUDI SANTOSO, Sp.M

Pembina Tk.I Nip. 197105242001121002 **ERWIN CAHYA MEILANDA, S.Kes**